

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN
JALAN TERHADAP PAD DI KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

RAHMAWATI

NPM:165110052

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

JalanKaharuddinNasution KM.11 No. 113 MarpoyanPekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RAHMAWATI
NPM : 165110052
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Fakultas : EKONOMI
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD DI KABUPATEN
KAMPAR

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

(Drs.M.Nur, MM)

PEMBIMBING II

(Shinta Yulianti, SE.M.EC.Dev)

MENGETAHUI :

DEKAN

(Dr. Firdaus A.Rahman,S.E.,M.Si.,AK CA)

KETUA JURUSAN

(Drs. M. Nur, M.M)

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : RAHMAWATI

NPM : 165110052

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

JudulSkripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD DI
KABUPATEN KAMPAR.

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30%, yaitu 28%
(Bukan Plagiat/ Duplikasi) pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 September 2020

Ketua Program Studi


Drs. M.Nur, M.M

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KAMPAR

RAHMAWATI

165110052

(Pembimbing I : Drs. M. Nur, MM)

(Pembimbing II: Sinta Yulyanti , SE, M.ec, Dev)

Menghadapi kondisi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah maka pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan yaitu suatu kewenangan berupa otonomi daerah kepada setiap daerah-daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengurus perekonomiannya sendiri serta lebih mandiri sehingga bisa mengelola sumber-sumber daerahnya sendiri. Sumber-sumber daerah yang dimaksud berupa pajak daerah dan Pendapatan Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kampar adalah pajak penerangan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif dengan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2009-2018 yaitu sangat efektif. Rata-rata tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten kampar yaitu kurang.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION
OF STREET LIGHTING TAX THE ORIGINAL REGIONAL REVENUE(PAD)
IN KAMPAR.

RAHMAWATI

165110052

(Supervisor I: Drs. M. Nur, MM)

(Supervisor II: Sinta Yulyanti, SE, M.ec, Dev).

In facing the inequality of development between the center and the regions, the central government provides a policy, namely the authority for regional autonomy to every regions in Indonesia. With regional autonomy, local governments can manage their own economy and be more independent so they can manage their own regional resources. Regional sources referred to in the form of regional taxes and regional income. One of the local revenue sources in Kampar district is the street lighting tax. The purpose of this study is to determine the effectiveness and contribution of street lighting tax to local revenue. The type of research used is descriptive and quantitative with the method of analysis of effectiveness and contribution analysis. The results of the study show that the average level of effectiveness of the street lighting tax from 2009-2018 is very effective. The average contribution rate of street lighting tax to local revenue in Kampar district is less.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, and Original Income Area.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD DI KABUPATEN KAMPAR" guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam, dan keluarga serta para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, baik berupa dorongan moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, disamping itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Firdaus AR., SE, M.Si., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

3. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. M. Nur., MM selaku ketua jurusan yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku ketua jurusan yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Nur., MM selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, perbaikan, pengetahuan, dan motivasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi serta pelayanannya sehingga membantu penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan, nasihat, perhatian, dan kasih sayang kepada saya selaku penulis.
11. Terima kasih juga kepada kakak kandung saya (Resy Oktadela, S. Pd., M.Pd), abang ipar saya (Andespal), dan keponakan saya (Muhammad Daffa Pratama) yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat, kepada saya selaku penulis.

12. Terima kasih juga kepada teman-teman ekonomi pembangunan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penelitian ini.
13. Terima kasih juga kepada sahabat saya (Brizki Nuva Ayu, Imelda Rosita, dan Hartina) yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan waktu serta dukungan selama penyusunan skripsi ini(Sri Nahda, Wan Febri, Sri Indriyani, Radifan, Fitria Isramelda, Nadia Zilia, Leni Noviara, Yessi Asari, Allazi Fikri Gunawan dan Dina Ramadhani).

Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan rahmatnya kepada mereka semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, 14 September 2020

Penulis

RAHMAWATI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah.....	13
2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	14
2.1.3. Sumber Penerimaan Daerah.....	15
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.5. Pengertian Pajak	20
2.1.6. Pajak Daerah.....	22
2.1.7. Pajak Penerangan Jalan.....	25
2.1.7.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan.....	25
2.1.7.2 Objek dan Bukan Objek PPJ	26

2.1.7.3 Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	26
2.1.8. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	27
2.1.9. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Hipotesis.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Variabel Penelitian	31
3.3. Populasi dan Sampel	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	33
3.6.1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi	33
3.6.2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Gambaran umum Kabupaten Kampar	36
4.1 Letak dan Keadaan Kabupaten Kampar	40
4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar	44
4.4 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Kampar	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian	50
5.1.1 Deskripsi Data	50
5.1.1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan ..	50

5.1.1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ..	52
5.1.2 Analisis tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar.....	53
5.1.3 Analisis tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	55
5.2 Pembahasan	57
5.2.1 Efektivitas Pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar	57
5.2.2 Kontribusi Pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar.....	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Penerangan jalan Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	7
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	28
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	28
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	34
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	35
Tabel 4.1 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar.....	41
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Kampar	44
Tabel 5.1 Target dan realisasi pajak penerangan jalan kabupaten Kampar tahun 2009-2018.....	51
Tabel 5.2 Target dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Kampar tahun 2009-2018.....	52
Tabel 5.3 Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Kampar...	54
Tabel 5.4 Tingkat kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Kampar ...	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya paling luas serta kondisi perekonomiannya yang berbeda-beda antar masing-masing daerah. Runtuhnya ekonomi negara Indonesia sudah terlihat semenjak krisis moneter tahun 1998. Hal ini sudah terbukti dengan terjadinya dampak buruk terhadap nilai rupiah, sehingga perekonomian negara Indonesia juga ikut berpengaruh. Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana telah tertuang dalam amanat undang-undang dasar tahun 1945 pada alinea ke empat. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintahan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralik. Pemerintahan sentralik maksudnya ialah sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diatur sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Namun, hal ini justru menimbulkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pemerintah pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan yaitu suatu kewenangan berupa otonomi daerah kepada setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemberian kewenangan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengurus perekonomiannya sendiri. Kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk kemandirian dari suatu daerah dalam mengatur serta mengurus perekonomian daerahnya sendiri. Kemandirian suatu

daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sehingga dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.

Resmi pada tanggal 1 Januari tahun 2001 otonomi daerah telah resmi diberlakukan di wilayah Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan merupakan salah satu perubahan yang mendasar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah yang mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat serta daerah sesuai yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004.

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah tertuang dalam UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa melalui otonomi daerah pembangunan ekonomi daerah diharapkan terlaksana melalui pengelolaan

sumber-sumber daerah. Menurut Julastiana dan Suartan (2013:10) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasan dan kebebasan terhadap daerah otonom yang merupakan pemberian hak otonomi daerah dari pemerintah pusat guna melaksanakan kegiatan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencukupi pengeluaran daerah.

Otonomi daerah menjadi tantangan untuk setiap daerah agar dapat memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa kebijakan-kebijakan yang dirancang dan dibuat oleh pemerintah daerah. Semua daerah otonom dalam hal ini baik itu provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi. Sehingga ketika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Menurut Halim (2007:45) PAD merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut atas peraturan daerah sesuai dengan perlakuan undang-undangan yang berlaku.

Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri, maka dari itu pemerintah daerah lebih selektif dalam membuat kebijakan-kebijakan atas otonomi daerah. Aplikasi pemerintah pusat mempunyai

kemampuan dari sisi memobilisasi dana perimbangan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan daerah di antaranya mengeluarkan Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diberlakukan guna menjadi nilai tambah untuk sumber pendapatan bagi penerimaan pendapatan asli daerah.

Daerah diwajibkan memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai agar dapat membiayai pelaksanaan otonominya. Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Secara umum sumber-sumber itu berasal dari investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral, investasi pemerintah daerah baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, dan investasi dari sektor swasta baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha (Mulyanto, 2002:6). Demi menuju pembangunan daerah yang maju masyarakat juga ikut berperan dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dengan cara masyarakat mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Produktivitas masyarakat sangatlah dituntut dalam menjalankan otonomi daerah karena hal ini termasuk bagian yang paling penting sehingga pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong produktivitas masyarakatnya. Untuk itulah diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat setempat agar tujuan-tujuan yang dicapai dapat dilakukan tepat sasaran.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten otonomi daerah yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah paling terluas di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Kampar yang wilayahnya paling luas dianggap memiliki potensi daerah yang banyak maka Pemerintah Kabupaten Kampar melibatkan sebuah instansi untuk mengelola bidang pendapatan asli daerah yang diberi nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar guna membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar tahun 2009- 2018.

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2009	52.267.128.303	61.540.340.200	117,74
2010	64.967.720.489	62.360.315.120	95,99
2011	90.439.923.164	96.909.122.108	107,15
2012	105.016.487.353	110.076.550.742	104,82
2013	131.015.504.354	157.869.015.735	120,50
2014	147.436.874.407	188.653.172.768	127,96
2015	175.624.944.258	221.377.671.792	126,05
2016	150.262.210.259	162.363.324.671	108,05
2017	286.214.211.159	316.432.572.651	110,56
2018	213.084.825.553	229.958.839.237	107,92

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar dari tahun 2009-2018 bahwa realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 , yaitu sebesar 188.653.172.768 rupiah dan target sebesar 147.436.874.407 rupiah dengan presentase sebesar 127,96%. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu realisasi sebesar 62.360.315.120 rupiah dan target sebesar 64.967.720.489 rupiah atau presentase sebesar 95,99%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2015:07) bahwa pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Pajak daerah Kabupaten Kampar salah satu diantaranya adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri. Meningkatnya pajak penerangan jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten kampar yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik, terkhusus penerangan jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat setempat. Berikut ini akan ditampilkan tabel target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018:

Tabel 1.2: Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018.

Tahun	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Presentase %
2009	4.150.782.200	5.380.224.100	129,62
2010	6.210.223.100	3.240.150.212	52,17
2011	8.388.203.788	11.828.754.418	141,02
2012	9.182.953.638	16.899.761.040	184,03
2013	17.995.657.198	24.536.156.936	136,34
2014	20.567.432.729	27.051.706.513	131,53
2015	24.695.222.873	28.202.670.268	114,20
2016	30.879.343.710	33.650.627.106	108,81
2017	39.010.547.000	49.523.450.961	126,95
2018	51.200.000.000	57.977.210.612	113,24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, 2019

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa target realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar dari tahun 2009-2018, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu realisasi sebesar 16.899.761.040 rupiah dan target sebesar 9.182.953.638 rupiah dengan presentase sebesar 184, 03%. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu realisasi sebesar 3.240.150.212 rupiah dan target sebesar 6.210.223.100 rupiah dengan presentase sebesar 52,17%.

Pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar merupakan tugas bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar perlu menyusun strategi dalam

pencapaian tujuan yang akan dicapai agar pencapaian realisasi dari penerimaan pajak penerangan jalan berhasil sesuai dengan target yang dibuat. Pencapaian tujuan yang akan dicapai dapat diukur dengan tingkat efektivitas, istilah efektivitas merupakan sebuah tolak ukur dalam menilai serta melihat suatu kinerja dalam pencapaian realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar. Pengelolaan yang efektivitas adalah pengelolaan kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat. Sasaran yang dibuat diharapkan menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Alur pembayaran pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar adalah PT PLN sebagai pihak yang membantu pemerintah daerah untuk memungut pajak penerangan jalan kepada pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, PT PLN menyetor hasil pajak penerangan jalan ke pemerintah daerah berdasarkan hasil rekapitulasi. Hasil rekapitulasi pajak penerangan jalan tersebut diberikan kepada bagian yang mengelola pelayanan untuk diproses sehingga dapat diketahui jumlah nominal pembayaran pajak penerangan jalan. Setelah diketahui jumlah nominal yang akan dibayar maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran ke lembaga keuangan yaitu BANK RIAU KEPRI. Tahap terakhir yaitu memberikan bukti pembayaran PPJ kepada bendahara penerima pajak-pajak daerah sehingga pembayaran tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah masuk ke dalam kas daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini juga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memungut pajak dengan menggunakan tarif. Dari tarif yang telah ditetapkan maka diharapkan akan menimbulkan kontribusi untuk hasil penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. Pajak penerangan jalan mempunyai peran yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada dengan judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar?
2. Seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan beberapa manfaat dari hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam membuat kebijakan serta langkah yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Kampar. Terkhusus untuk instansi yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai bahan acuan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kampar.
2. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, serta mahasiswa terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau serta untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.
3. Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD tahun 2009-2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan menjadi beberapa bab dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian dengan tujuan penelitian tersebut dilandasi dan didukung oleh teori-teori yang terkait serta hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari peneliti. Tinjauan pustaka juga berisi mengenai penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang mempunyai topik sama dengan penelitian terdahulu tersebut.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data penelitian.

Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah Kabupaten Kampar, letak geografis Kabupaten Kampar, jumlah penduduk Kabupaten Kampar, dll.

Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, terdiri dari analisis data serta pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang sudah dibuat dalam rumusan masalah pada bab 1. Hasil penelitian dan pembahasan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pembaca sehingga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua.

Bab VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan informasi mengenai penelitian tersebut. Pada bab ini penulis juga menjelaskan serta memberikan saran atas hasil penelitian tersebut.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2009:347) keuangan daerah yaitu seluruh hak serta kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Yani (2009:357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau untuk kepentingan umum.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha dalam pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan tersebut berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima uang (Abdullah, 2007:143). Pelaksanaan dalam pengolahan keuangan daerah merupakan tanggungjawab yang sepenuhnya dilaksanakan oleh badan yang terkait dengan keuangan daerah.

2.1.3 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak air permukaan
 - 5) Pajak rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk tidak membayar. Dalam hal-hal tertentu retribusi adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 pasal 108 tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas:

- 1) Retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tertentu (Derise, 2009:35-36).

4) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan-pendapatan dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2) Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos penerimaan pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002:7). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola

sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita Pratiwi, 2007:12).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mahmudi (2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula dikresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah. Menurut Kuncoro (2004:8) terdapat lima penyebab rendahnya PAD yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain: perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah kurang berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan sentralisasi perpajakan yang tinggi.

Menurut Koswara (2000:34) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sedangkan ketergantungan dengan pemerintah pusat

harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan daerah. Menurut Mardismo (2001:12) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada pada daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum. Menurut Santoso dalam Lilik Yunanto (2010:5) ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
- f. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.

2.1.5 Pengertian Pajak

Menurut Ismaya (2010:87) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakukannya sistem *self Assesment* maka wajib pajak diberikan wewenang,

kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dan dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Secara umum pengertian pajak itu adalah suatu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Dengan hal tersebut maka pembayaran wajib pajak yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dihindari karena sudah tercantum dalam undang-undang dan pemerintah tidak sewenang-sewenang menetapkan besarnya pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintahan daerah.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada pembayar pajak.

- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.6 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang jenis Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Subjek pada pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk

bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.7 Pajak Penerangan Jalan

2.1.7.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersedia penerangan jalan. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat.

Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan rekening listrik. Pajak dikatakan adil, karena dasar pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan dapat dikatakan cocok untuk penerimaan daerah terkhusus pendapatan asli daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan

jalan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang pajak penerangan jalan.

2.1.7.2 Objek dan bukan objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah tenaga listrik diwilayah daerah yang sudah tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Kabupaten atau kota, penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN. Sedangkan bukan objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang berpedoman pada keputusan menteri keuangan, serta penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.1.7.3 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Di Kabupaten Kampar tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan adalah sebesar 10% ,diantaranya sebagai berikut:

1. PLN. Perumahan sebesar 3%
2. PLN Tempat Usaha sebesar 3%
3. PLN. Industri sebesar 3%
4. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1%.

2.1.8 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Pengertian efektivitas Richard M Steers (2005:166) adalah efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap target penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.1: Interpretasi kriteria efektivitas

NO	PRESENTASE	KRITERIA
1	>100%	Sangat Efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80 – 90%	Cukup Efektif
4	60 – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

2.1.9 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010:12). Kriteria kontribusi adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.2: Interpretasi kontribusi

NO	PRESENTASE	KRITERIA
1	0,00 % - 10%	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20%	Kurang
3	20,10 % - 30%	Sedang
4	30,10% - 40%	Cukup Baik
5	40,10 % - 50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari:

2011)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dan pembeda dengan penelitian ini:

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Mariyah, 2016	Analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat.	Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan setiap tahun yang berkisar antara 5,68-15,94, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 15,94 % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,68%.
2.	Arieyani Widyaningrum, Indra, 2011	Potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Semarang.	Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang masih sangat besar. Golongan industri mempunyai potensi pajak penerangan jalan terbesar. Efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di

			kota Semarang belum efektif.
--	--	--	------------------------------

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pajak penerangan jalan sudah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.
2. Diduga pajak penerangan jalan sudah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar kota Bangkinang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pajak penerangan jalan (X)

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan diperoleh dari sumber lain, maksudnya adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan atau bukan PLN.

b. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan

daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

3.3 Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga penelitian ini tidak ada menggunakan populasi dan sampel. Namun, beberapa data terkait untuk penelitian, peneliti menggunakan key informan yang bersumber dari Kepala dan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data Pajak Penerangan Jalan dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar dari tahun 2009-2018 yang bersumber dari instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh adalah data target dan realisasi pajak penerangan jalan serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode dokumentasi yakni dengan cara mencatat dan meneliti arsip serta dokumen yang ada di instansi terkait dengan penelitian baik dalam bentuk informasi, data keuangan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian, karena dengan metode tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang mengumpulkan data, mengolah, serta menyajikan data observasi sehingga akan diperoleh gambaran jawaban dari masalah yang ada pada rumusan masalah. Metode ini menampilkan angka-angka, analisis dengan menggunakan rasio, serta menggambarkan tabel yang ada di lapangan penelitian.

3.6.1 Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai berupa (kuantitas, kualitas, dan waktu). Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Kata efektif terjadi apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak penerangan jalan maka peneliti menggunakan rumus (Mahmudi, 2013:143)

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan jalan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Interpretasi Nilai Efektivitas

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

3.6.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD maka peneliti menggunakan rumus (Memah, 2013:26) yaitu sebagai berikut:

$$K = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kontribusi

X = Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan

Y = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Adapun terdapat berbagai jenis klarifikasi mengenai kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: interpretasi nilai kontribusi

No	Presentase	Kriteria
1	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Sedang
4	30,10% - 40%	Cukup Baik
5	40,10% - 50%	Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991(dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Wilayah Kabupaten Kampar telah lama ada dan menjadi salah satu Kabupaten tertua diwilayah Riau, dapat dilihat dari berbagai tulisan Belanda mengenai wilayah tersebut, salah satu bukti nya adalah candi muara takus yang berada di Kabupaten Kampar. Pada zaman kemerdekaan, Kampar mengalami perubahan status pemerintahan. Kampar merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah yang secara pemerintahan terbentuk pada tahun 1949. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No.06 Tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Dengan adanya penerapan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa Kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri 8 Kecamatan mencakup 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri 4 Kecamatan mencakup 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri 7 Kecamatan mencakup 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian.

Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara Administratif dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang mencakup beberapa bagian kelompok wilayah yang luas yaitu:

1. Desa Swapraja mencakup: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu landschappen atau raja-raja dibawah Distric loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seseorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) daerah/wilayah yang masuk residen Riau.
2. Kedemangan Bangkinang, memawahi kepergian batu bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang, dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minangkabau yaitu Nagari, Koto, Teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi Kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kirida Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau) situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948. Pada zaman pemerintahan Jepang, guna untuk kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan satu

Kabupaten, dengan nama Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat), yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan Pasir Pengaraian.

Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka daerah Bangkinang kembali lagi ke status semula, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan yang berturut-turut seperti: kecamatan, kewedanaan, Kabupaten. Dapat diketahui pada tanggal 1 Desember 1948 merupakan proses dimana terjadinya mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Dan pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintahan Republik Indonesia pada hasil konferensi bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No: 3/dc/sgt/50 tentang Penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi mempunyai nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan

Gubernur Militer Sumatera Tengah No:3/dc/stg/50 tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Tingkat I Riau No: kpts.60/11/1999 tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kampar tahun 1999 No: 01 tanggal 5 Februari 1999.

4.2 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang letak astronomisnya berada antara $01^{\circ}00'40''$ LU sampai $00^{\circ}27'00''$ LS dan $100^{\circ}28'30''$ sampai $101^{\circ}14'30''$. Luas wilayah Kabupaten Kampar seluas 11.289,28 km², dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar diantaranya adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Untuk Sungai Siak bagian hulu memiliki panjang ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik dan layak untuk dijadikan

sebagai sarana perhubungan, air bersih, budi daya ikan, maupun sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan dibagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi perlu secepatnya dilaksanakan. Kabupaten Kampar ibukotanya berpusat di Bangkinang berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Pekanbaru, dan memiliki 21 kecamatan sehingga untuk mengetahui jumlah kecamatan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1: Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2018

Nomor	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1.	Kampar Kiri	915,33 km ²	8,1%
2.	Kampar Kiri Hulu	1.301,25 km ²	11,5%
3.	Kampar Kiri Hilir	759,74 km ²	6,8%
4.	Gunung Sahilan	579,97 km ²	2,9%
5.	Kampar Kiri Tengah	330,59 km ²	5,3%
6.	XIII Koto Kampar	732,40 km ²	12,4%
7.	Koto Kampar Hulu	674,00 km ²	6,0%
8.	Kuok	151,41 km ²	1,3%
9.	Salo	207,83 km ²	1,8%
10.	Tapung	1.365,97 km ²	12,1%
11.	Tapung Hulu	1.169,15 km ²	10,3%
12.	Tapung Hilir	1.013,56 km ²	8,9%
13.	Bangkinang Kota	177,18 km ²	1,6%
14.	Bangkinang	253,50 km ²	2,3%
15.	Kampar	136,28 km ²	1,3%
16.	Kampa	173,08 km ²	1,5%
17.	Rumbio Jaya	76,92 km ²	0,7%
18.	Kampar Utara	79,84 km ²	0,8%
19.	Tambang	371,94 km ²	3,3%
20.	Siak Hulu	689,80 km ²	6,1%
21.	Perhentian Raja	111,54 km ²	1,0%
Jumlah		11.289,28 km ²	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, 2018

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km² atau sekitar 12,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar terdiri 21 Kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian antara 0-100 meter dari permukaan air laut. Di Kabupaten Kampar terdapat lima jenis klasifikasi tanah yaitu organosol, glei humus dengan bahan aluvial, podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan batuan beku, podsolik merah kuning latosol, dan litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Kabupaten Kampar secara umum beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 21° C-35°C, kelembapan nisbi rata-rata 78-94 persen dan curah hujan rata-rata 38 milimeter per tahun. Dari 1.128.928 Ha luas lahan Kabupaten Kampar, dapat dibagi dalam komposisi sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah (10.173 Ha/0,90%)
- 2) Pekarangan, bangunan dan halaman (84,162 Ha/7,46%)
- 3) Tegal kebun (92.539 Ha/8,20%)
- 4) Ladang huma (91.969 Ha/8,15%)
- 5) Padang rumput (9.876 Ha/0,87%)
- 6) Rawa (19.652 Ha/1,74%)
- 7) Kolam (1.434 Ha/0,13%)
- 8) Lahan sementara tidak diusahakan (12.093 Ha/ 3,73%)
- 9) Hutan negara dan hutan rakyat (227.987 Ha/20,19%)
- 10) Perkebunan (397.023 Ha /35,17%)
- 11) Tanah lain-lain (156.181 Ha/13,47%).

Secara geologi Kabupaten Kampar terletak ditengah-tengah Pulau Sumatera. Hal inilah yang dapat mempengaruhi keadaan alamnya yaitu memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi geologis tersebut mengakibatkan Kabupaten Kampar kaya akan hasil tanah dan pertanian sekaligus rawan terhadap bencana alam. Sedangkan dari segi kerawanan bencana, Kabupaten Kampar memiliki ancaman bencana longsor yang cukup tinggi dengan jumlah lokasi sebanyak lima titik. Titik rawan longsor ini tersebar yang dimulai dari Desa Pulau Gadang, Desa Merangin, dan sepanjang jalan perbatasan Sumbar-Riau. Kondisi tanah tebing yang terus tergerus air, disepanjang jalan sangat memungkinkan timbulnya tanah longsor.

4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar.

Sumber utama data mengenai kependudukan Kabupaten Kampar adalah dari sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Jumlah penduduk disuatu daerah terkhusus di Kabupaten kampar selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh fertilisasi, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk.

Tabel 4.2: Berikut ini data jumlah penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kampar Kiri	32.011
2.	Kampar Kiri Hulu	12.515
3.	Kampar Kiri Hilir	12.155
4.	Gunung Sahilan	21.168
5.	Kampar Kiri Tengah	28.723
6.	XIII Koto Kampar	25.686
7.	Koto Kampar Hulu	20.122
8.	Kuok	26.755
9.	Salo	27.597
10.	Tapung	103.192
11.	Tapung Hulu	89.963
12.	Tapung Hilir	64.568
13.	Bangkinang Kota	42.294
14.	Bangkinang	35.045
15.	Kampar	53.575
16.	Kampa	26.314
17.	Rumbio Jaya	18.193
18.	Kampar Utara	18.307
19.	Tambang	65.886
20.	Siak Hulu	108.941
21.	Perhentian Raja	18.827
Jumlah penduduk Kabupaten Kampar		851.837

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Berdasarkan dari tabel jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 menjelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 851.837. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk

tahun 2017, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 2,34 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2018 mencapai 75 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 21 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 393 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 10 jiwa/km².

4.4 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

4.4.1 Sejarah umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Awal mula nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan disingkat dengan (Dispenda), dimana instansi ini merupakan Sub Direktorat Keuangan Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 terkait Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi atau Penagihan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya daerah maka dikeluarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 mengenai susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, pengawasan, dan pengembangan.

Terkait dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 mengenai pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah KotaMadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, dilanjutkan dengan dikeluarkannya PERDA Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang urutan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan urutan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah kota Bangkinang menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah dengan urutan susunan organisasi sebagai berikut ini:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

Pada bulan Januari tahun 2017 dilakukan perubahan lagi yang diberi nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, nama tersebut

berlaku dan dipakai sampai saat ini. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Dalam era ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diberi kewenangan besar untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah Kabupaten Kampar dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.4.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi Kantor Bapenda Kabupaten Kampar adalah “Terwujudnya peningkatan dan penerimaan daerah yang optimal dan proposional tahun 2022”.

2. Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan merupakan suatu tantangan bagi semua komponen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjelasan pada rangka perwujudan visi yang telah dibuat maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan beberapa konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa pernyataan misi.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan untuk dapat mengetahui serta memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yaitu melalui beberapa misi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat beberapa misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui Tata Kerja dan SDM Aparatur Berkualitas.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini akan dilihat dan ditinjau terkait penerimaan salah satu pajak daerah yaitu data pajak penerangan jalan di daerah Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar. Di bab 1 telah dicantumkan rumusan masalah terkait penelitian yang dilaksanakan pada suatu instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dibuat sehingga bisa dibuat pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Untuk itu peneliti terlebih dahulu menampilkan tabel data target dan realisasi pajak penerangan jalan dan data PAD Kabupaten Kampar.

5.1.1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kampar.

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar merupakan salah satu yang termasuk kedalam pajak daerah. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Meningkatnya pajak penerangan jalan lebih berpengaruh oleh

bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik yang mulai terjangkau di daerah terpencil.

Berikut ini akan ditampilkan perkembangan data target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar dalam jangka waktu 10 tahun yakni dari tahun 2009 sampai 2018.

Tabel 5.1: Perkembangan target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018.

Tahun	Target PPJ	Perkembangan Target PPJ		Realisasi PPJ	Perkembangan Realisasi PPJ	
		Rp	%		Rp	%
2009	4.150.782.200	-	-	5.380.224.100	-	-
2010	6.210.223.100	2.059.440.900	49,62	3.240.150.212	-2.140.073.888	-39,78
2011	8.388.203.788	2.177.980.688	35,07	11.828.754.418	8.588.604.206	265,07
2012	9.182.953.638	794.749.850	9,47	16.899.761.040	5.071.006.622	42,87
2013	17.995.657.198	8.812.703.560	95,97	24.536.156.936	7.636.395.896	45,19
2014	20.567.432.729	2.571.775.531	14,29	27.051.706.513	2.515.549.577	10,25
2015	24.695.222.873	4.127.790.144	20,07	28.202.670.268	1.150.963.755	4,25
2016	30.879.343.710	6.184.120.837	25,04	33.650.627.106	5.447.956.838	19,32
2017	39.010.547.000	8.131.203.290	26,33	49.523.450.961	15.872.823.855	47,17
2018	51.200.000.000	12.189.453.000	31,25	57.977.210.612	8.453.759.651	17,07

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dijelaskan perkembangan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018 bahwa target PPJ terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 51.200.000.000 rupiah, dengan penambahan target PPJ sebesar 12.189.453.000 rupiah/meningkat sebesar 31,25%. Dan target PPJ terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4.150.782.200 rupiah. Sedangkan realisasi PPJ terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 57.977.210.612 rupiah, dengan penambahan realisasi PPJ sebesar 8.453.759.651 rupiah/meningkat sebesar 17,07%. Dan realisasi PPJ terkecil

terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3.240.150.212 rupiah dengan pengurangan realisasi PPI sebesar 2.140.073.888 rupiah/menurun sebesar 39,78%.

5.1.1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah. Menurut Mahmudi (2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula dikresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini akan ditampilkan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar selama 10 tahun yaitu dari tahun 2009-2018.

Tabel 5.2: Perkembangan Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018.

Tahun	Target PAD	Perkembangan Target PAD		Realisasi PAD	Perkembangan Realisasi PAD	
		Rp	%		Rp	%
2009	52.267.128.303	-	-	61.540.340.200	-	-
2010	64.967.720.489	12.700.592.186	24,30	62.360.315.120	819.974.920	1,33
2011	90.439.923.164	25.472.202.675	39,21	96.909.122.108	34.548.806.988	55,40
2012	105.016.487.353	14.576.564.189	16,12	110.076.550.742	13.167.428.634	13,59
2013	131.015.504.354	25.999.017.001	24,76	157.869.015.735	47.792.464.993	43,42
2014	147.436.874.407	16.421.370.053	12,53	188.653.172.768	30.784.157.033	19,50
2015	175.624.944.258	28.188.069.851	19,12	221.377.671.792	32.724.499.024	17,35
2016	150.262.210.259	-25.362.733.999	-14,44	162.363.324.671	-59.014.347.121	-26,66
2017	286.214.211.159	135.952.000.900	90,48	316.432.572.651	154.069.247.980	94,89
2018	213.084.825.553	-73.129.385.606	-25,55	229.958.839.237	-86.473.733.414	-27,33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dijelaskan perkembangan target dan realisasi PAD di Kabupaten Kampar 2009-2018, target PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 286.214.211.159 rupiah dengan penambahan sebesar 135.952.000.900 rupiah/meningkat sebesar 90,48%. Dan target PAD terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 52.267.128.303 rupiah. Sedangkan realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 316.432.572.651 rupiah dengan penambahan realisasi PAD sebesar 154.069.247.980 rupiah/meningkat sebesar 94,89%. Dan realisasi PAD terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 61.540.340.200 rupiah.

5.1.2 Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. Membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan terhadap pajak penerangan jalan merupakan cara menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan. Apabila perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan menghasilkan angka atau presentase yang mendekati atau melebihi 100%, maka pajak penerangan jalan semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak penerangan jalan kabupaten Kampar semakin baik. Sebaliknya, apabila angka atau presentase kurang dari 100% maka dianggap semakin tidak efektif. Efektivitas pajak penerangan jalan dikatakan berhasil apabila kegiatan pemungutan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan dalam

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan salah satu sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pihak instansi dengan target yang telah dibuat. Perhitungan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Kampar dapat dijelaskan pada tabel selanjutnya sehingga dapat kita ketahui besarnya efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar.

Tabel 5.3: Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018:

Tahun	Target PPJ	Realisasi PPJ	Efektivitas(%)	Kriteria
2009	4.150.782.200	5.380.224.100	129,62	Sangat efektif
2010	6.210.223.100	3.240.150.212	52,17	Tidak efektif
2011	8.388.203.788	11.828.754.418	141,02	Sangat efektif
2012	9.182.953.638	16.899.761.040	184,03	Sangat efektif
2013	17.995.657.198	24.536.156.936	136,34	Sangat efektif
2014	20.567.432.729	27.051.706.513	131,53	Sangat efektif
2015	24.695.222.873	28.202.670.268	114,20	Sangat efektif
2016	30.879.343.710	33.600.627.106	108,81	Sangat efektif
2017	39.010547.000	49.523.450.961	126,95	Sangat efektif
2018	51.200.000.000	57.977.210.612	113,24	Sangat efektif
Rata-rata			123,79	Sangat efektif

Sumber: Data Olahan, 2020

Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Kampar sebesar 123,79% setiap tahunnya maka hal ini memperlihatkan bahwa kinerja terhadap pemungutan pajak penerangan jalan dalam keadaan sangat baik, karena pada umumnya setiap tahun realisasi pajak penerangan jalan melebihi

target yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan (BAPENDA), hanya satu tahun yang tidak melebihi target yaitu pada tahun 2010. Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2009-2018 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 184,03%. Hal tersebut terjadi akibat intensifikasi pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar rutin dilakukan. Sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 52,17%. Nilai rasio efektivitas yang dilihat pada sepuluh tahun terakhir merupakan suatu kinerja yang sangat baik. Nilai rasio yang dilihat perlu dipertahankan agar hasil dari pajak penerangan jalan bisa dijadikan suatu potensi utama dalam sumber pemasukan kas daerah. Pihak BAPENDA perlu lebih giat lagi dalam memungut pajak penerangan jalan agar tingkat efektivitas dalam sepuluh tahun terakhir ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

5.1.3 Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

Kontribusi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Perbandingan antara realisasi pajak penerangan jalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan asli daerah merupakan sumber utama terhadap penerimaan kas daerah. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kabupaten Kampar, maka dari itu perlu dianalisis penerimaan yang berasal dari pajak penerangan jalan. Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018.

Tabel 5.4: Tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar.

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)	Kriteria
2009	5.380.224.100	61.540.340.200	8,74	Sangat Kurang
2010	3.240.150.212	62.360.315.120	5,20	Sangat Kurang
2011	11.828.754.418	96.909.122.108	12,21	Kurang
2012	16.899.761.040	110.076.550.742	15,35	Kurang
2013	24.536.156.936	157.869.015.735	15,54	Kurang
2014	27.051.706.513	188.653.172.768	14,34	Kurang
2015	28.202.670.268	221.377.671.792	12,74	Kurang
2016	33.600.627.106	162.363.324.671	20,69	Sedang
2017	49.523.450.961	316.432.572.651	15,65	Kurang
2018	57.977.210.612	229.958.839.237	25,21	Sedang
Rata-rata			14,57	Kurang

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar dari tahun 2009-2018 bervariasi yakni antara 5,20% sampai dengan 25,21% atau dengan rata-rata 14,57 dengan kriteria kurang. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,21%. Kontribusi terkecil terhadap

Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,20%. Pada tahun 2009 sumbangan yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 8,74% sedangkan pada tahun 2010 turun sebesar 5,20% atau penurunannya sebesar 3,54%. Kemudian, pada tahun 2021 pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 12,21%, hal tersebut tentunya mengalami kenaikan dari sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan lagi yaitu berkisar antara 15,35% sampai dengan 15,54%. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 kontribusi pajak penerangan jalan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 14,34% dan 12,74%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak penerangan jalan kembali kenaikan yaitu sebesar 20,69%. Dan pada tahun 2017 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 15,65%. Di tahun 2018 kontribusi pajak penerangan jalan kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 25,21%, maka dari itu dapat kita lihat dari tahun ke tahun kontribusi yang disumbangkan dari pajak penerangan jalan naik turun (fluktuasi).

5.2 Pembahasan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dalam pembahasan menghasilkan hipotesis penelitian sebagai berikut ini:

5.2.1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kampar.

Dari data analisis efektivitas pajak penerangan jalan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2009 sampai

tahun 2018 yaitu dengan melihat rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan 123,79% setiap tahunnya. Dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan rata-rata rasio efektivitas tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pajak penerangan jalan selalu meningkat tingkat efektivitasnya, namun juga ada mengalami penurunan. Nilai rasio efektivitas yang ditunjukkan dalam waktu sepuluh tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik. Dengan demikian, alangkah baiknya kinerja tersebut dapat dipertahankan agar tahun-tahun berikutnya hasil dari efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tetap sangat efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Arieyani Widyarani Indra, 2011 yang berjudul Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah potensi pajak penerangan jalan di Kota Semarang menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang masih sangat besar. Golongan industri mempunyai potensi pajak penerangan jalan terbesar. Efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang belum efektif.

5.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Kampar.

Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya, maka didapatilah kesesuaian teori kontribusi dalam mengukur seberapa besar sumbangsi kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD. Dimana kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan ataupun sumbangan dalam meningkatkan suatu hal, baik itu dari atau organisasi, dinas, maupun badan-badan tertentu.

Kontribusi pajak penerangan jalan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terbilang kurang, hal ini terjadi akibat rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan selama 2009-2018 sebesar 14,57%. Kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar selama rentang 10 tahun cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan hanya sebesar 8,74%. Namun pada tahun 2010 kontribusi pajak penerangan jalan kembali menurun yaitu sebesar 5,20%. Dan pada tahun 2011, 2012, sampai tahun 2013 kontribusi mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,21%, 15,35%, dan 15,54%. Akan tetapi, pada tahun 2014 dan 2015 kontribusi pajak penerangan jalan kembali menurun yaitu sebesar 14,34% dan 12,74%. Selanjutnya, pada tahun 2016 kontribusi pajak penerangan jalan kembali meningkat yakni sebesar 20,69%. Tahun 2017 kontribusi pajak penerangan jalan kembali turun yaitu sebesar 15,65%. Dan pada tahun 2018 kontribusi pajak penerangan jalan kembali meningkat yaitu sebesar 25,21%. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,20% sedangkan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,21%.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariyah, 2016 yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat dengan hasil penelitian ialah kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berkisar antara 5,68%-15,94%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 15,94% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,68%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian data-data pada bab terdahulu maka penulisan skripsi ini pada bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan sehubungan dengan permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018 dapat dilihat dari rata-rata yaitu untuk pajak penerangan jalan sebesar 123,79% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di kabupaten Kampar tahun 2009-2018 cenderung mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan kriteria efektivitas pada tabel 3.1, rata-rata rasio efektivitas pajak penerangan jalan tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018 dapat dilihat dari rata-rata kontribusi sebesar 14,57% dan termasuk kedalam kriteria kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 mengenai klarifikasi kriteria kontribusi.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang penulis ajukan dalam penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar tahun 2009-2018, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Pemerintah Daerah terkhusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus lebih bisa melengkapi dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data tentang pajak penerangan jalan Kabupaten Kampar.
2. Efektivitas pajak penerangan jalan dianggap sudah bagus dan perlu dipertahankan agar hasil yang diterima selalu maksimal. Hal ini perlu pengawasan dari badan yang mengelola bagian pajak daerah salah satunya pajak penerangan jalan dan badan yang dimaksud yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentunya harus lebih giat lagi dalam meningkatkan kualitas kerja sehingga hasil yang dicapai tidak mengecewakan. Dan untuk kontribusi pajak penerangan jalan masih tergolong kurang sehingga perlu ditingkatkan agar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar semakin besar, hal tersebut bisa terwujud yaitu dengan cara lebih mengintensifkan pemungutan pajak penerangan jalan dan pembinaan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 2019. *Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2018*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Edisi Kedua.
- Dr. Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subusuka Wonostraten Provinsi Jawa Tengah*.
- Elita, Dewi. 2007. *Identifikasi Sumber PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Jurnal USU.
- Fadillah, Laudy Justiar. 2015. *Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Semarang Tahun 2005-2014*.
- Ismaya, Sujana. 2010. *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta:CV Pustaka Grafika.
- Julastana, Yaneka, Suartana, Iwayan. 2013. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Magelang*. University Udaya, Bali.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1999. Suatu Tatanan dan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitas*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Memah, 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta.
- Mariyah, 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat*.

- Perda, 2004. *Undang-undang No 33 Tahun 2004* tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang No 32 Tahun 2004* tentang Pemerintah Daerah.
- Richard, M, Streers, 2005. *Efektifitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- Sari, Yulia Anggara, 2010. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB*. Kota Semarang.
- Sihaan P. Marihot, 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajawali. Pers. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang jenis Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers.